

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAN  
PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARI IVAN TONO**

**218400161**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26

# **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAN PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAN  
PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS

**Nama** : Ari Ivan Tono

**NPM** : 218400161

**Fakultas** : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Abdul Lawali Hasibuan, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing



Choirul Ramadhan S.H., M.H.  
Dekan Fakultas Hukum

**Tahun Lulus: 2025**

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 September 2025



Ari Ivan Tono

218400161

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Ivan Tono  
NPM : 218400161  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 17 September 2025  
Yang menyatakan :



Ari Ivan Tono  
218400161

## ABSTRAK

# **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS**

## **OLEH:**

**Ari Ivan Tono**

**NPM:218400161**

Perusahaan adalah istilah dari ekonomi yang dipakai dalam kitab Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan diluar KUHD. Tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak menjelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Dalam rumusan pengertian perusahaan terdapat didalam pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) membawa perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Melalui mekanisme ini, izin usaha tidak lagi bersifat seragam, melainkan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta kepentingan umum. Untuk usaha dengan risiko tinggi, seperti kegiatan perkebunan skala besar yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), tetap diwajibkan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup memperoleh dasar hukum yang tegas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara rinci mengatur mekanisme pengenaan sanksi administratif.

**Kata Kunci: Perusahaan, Perizinan, Sanksi Administratif**

**ABSTRACT**

**LEGAL RESPONSIBILITY OF HGU HOLDING COMPANIES FOR  
ECOLOGICAL DAMAGE**

**By:**

**ARI IVAN TONO**

**Student ID: 218400161**

*Company is an economic term used in Law Number 7 of 2014 concerning Trade or Commercial Law (KUHD) and legislation outside the KUHD. However, the Commercial Law Code itself does not explain the official definition of the term company. In the formulation of the definition of a company, it is contained in Article 1 letter (b) of Law Number 3 of 1982 concerning Mandatory Company Registration (UWDP), a Company is "every form of business that carries out any type of business that is permanent and continuous and is established, works and is domiciled in the territory of the Republic of Indonesia for the purpose of obtaining profit or gain. The research method used is normative juridical with a qualitative-descriptive approach. The research findings of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020) brought fundamental changes to the business licensing system in Indonesia by introducing a risk-based approach. Through this mechanism, business permits are no longer uniform, but are instead determined based on the level of risk of the activity to health, safety, the environment, and the public interest. For high-risk businesses, such as large-scale plantations that obtain a Business Use Right (HGU), they are still required to meet the requirements of an Environmental Impact Analysis (AMDAL). The application of administrative sanctions for environmental damage and pollution has a clear legal basis in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, specifically Article 76 paragraph (2), which states that the procedures for imposing administrative sanctions in the environmental sector. This provision was then implemented through Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, which regulates in detail the mechanism for imposing administrative sanctions.*

**Keywords: Company, Licensing, Administrative Sanctions**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi :

Nama : Ari Ivan Tono  
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 03 April 2003  
Alamat : Jl. Dusun III-B Gg. Telkom  
Tanjung Morawa, Kab : Deli Serdang  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : Jimmy Tono  
Ibu : Wita Sari Indah Purba  
Anak ke : 1(Satu) dari 3(Tiga) Bersaudara

### 3. Pendidikan :

SD (Swasta Wiyata Dharma) : Lulus Tahun 2015  
SMP (Swasta Wiyata Dharma) : Lulus Tahun 2018  
SMA (Swasta Wiyata Dharma) : Lulus Tahun 2021  
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini, berjudul, “*Pertanggung Jawaban Hukum Perusahaan Pemegang HGU Terhadap Kerusakan Ekologis*”. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Jimmy Tono dan Ibunda Wita Sari Indah Purba tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH,MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak H. A Lawali Hasibuan, SH.,MH selaku dosen pembimbing penulis terimakasih atas arahan dan bimbingan dari bapak selama penulis menyusun proposal skripsi ini
11. Marsella, SH., M.Kn. Selaku dosen ketua dalam penulisan skripsi saya terima kasih atas arahan dan saran dalam penulis menyusun proposal skripsi.
12. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH.,M.Hum, selaku dosen sekretaris dalam penulisan skripsi saya terima kasih atas arahan dan saran dalam penulis menyusun proposal skripsi ini.
13. Zaini Munawir S., SH. M.Hum. selaku dosen penguji dalam penulisan skripsi saya terima kasih atas arahan dan saran dalam penulis menyusun proposal skripsi
14. Teristimewa terimakasih buat kedua orang tua tercinta Papa dan mama yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, bimbingan serta memenuhi

segala kebutuhan penulis, doa yang tulus tiada pernah henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan ini sampai dengan tahap penulisan proposal ini.

15. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas regular A1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Medan,

Medan, 17 September 2025  
Penulis



(Ari Ivan Tono)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Tentang PertanggungJawaban Hukum .....	12
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata .....	12
2.1.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Perdata .....	16
2.1.3. Pengertian Tanggung jawab Hukum Pidana.....	20
2.1.4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pidana .....	22
2.1.5. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Admintrasi Negara .....	24
2.1.6. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Admintrasi Negara.....	26
2.2. Tinjauan Hukum Internasiona Idalam Perspektif HTN terhadap Pertanggung jawaban Korporasi atas Kerusakan Ekologis.....	28
2.2.1. Keterkaitan Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	28
2.2.2. Pengaruh Hukum Tata Negara Internasional .....	30
2.3. Tinjauan Tentang Jenis Jenis Hak Atas Tanah Pendaftaran dan Peralihannya	32
2.3.1. Hak Milik.....	32
2.3.2. Hak Guna Usaha (HGU).....	33
2.3.3. Hak Guna Bangunan.....	33
2.3.4. Hak Pakai.....	34
2.4. Tinjauan Tentang Hak Guna Usaha .....	34
2.4.1. Pengertian Hak Guna Usaha.....	34
2.4.2. Subjek Hukum Pemegang Hak Guna Usaha (HGU).....	36

2.4.3. Objek Hak Guna Usaha (HGU).....	39
2.5. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Hak Guna Usaha (HGU).....	41
2.5.1. Hak Pemegang Hak Guna Usaha( HGU) .....	41
2.5.2. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha .....	43
2.5.3. Peralihan dan Hapusnya Hak Guna Usaha .....	45
2.6. Tinjauan Tentang Kerusakan ekologis .....	47
2.6.1. Kerusakan Ekologis dalam Hukum Lingkungan .....	47
2.6.2. Asas Tanggung Jawab Negara sebagai dasar pelaksanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	49
2.6.3. Penegakan Hukum atas Kerusakan Lingkungan.....	50
2.7. Tinjauan Tentang Teori Pertanggung Jawaban Hukum .....	54
2.7.1. Teori Strict Liability .....	54
2.7.2. Polluter Pays Principle .....	54
2.7.3. Teori vicarious liability .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	56
3.1.1. Waktu Penelitian.....	57
3.1.2. Tempat Penelitian .....	57
3.2. Metodologi Penelitian.....	57
3.2.1. Jenis Penelitian .....	57
3.2.2. Jenis data.....	58
3.2.3. Teknik pengumpulan data.....	59
3.2.4. Analisa data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1. Pertanggungjawaban Hukum pemegang HGU atas kerusakan ekologis dari aspek Pidana.....	61
4.2. Pertanggungjawaban Hukum pemegang HGU atas kerusakan ekologis dari aspek Pidana.....	65
4.2.1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana bagi Korporasi.....	70
4.2.2. Pertanggungjawab Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability dalam Tindakan pidana Lingkungan Hidup.....	72
4.2.3. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Perusahaan Pemegang HGU .....	76

4.3. Pertanggungjawaban Hukum pemegang HGU atas kerusakan ekologis dari segi aspek Admintrasi .....	79
4.3.1. Jenis-Jenis Sanksi Administratif .....	82
4.3.2. Efektivitas Penegakan Hukum Admintrasi terhadap Perusahaan Pemegang HGU .....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan adalah istilah dari ekonomi yang dipakai dalam kitab Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan diluar KUHD.<sup>1</sup> Tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak menjelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Dalam rumusan pengertian perusahaan terdapat didalam pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), Perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.<sup>2</sup>

Hak Guna Usaha (HGU) pada dasarnya adalah salah satu instrumen hukum agraria yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk memanfaatkan serta mengelola lahan negara dalam jangka waktu panjang. Pemberian hak ini umumnya ditujukan bagi sektor-sektor strategis yang membutuhkan lahan luas, terutama perkebunan besar seperti kelapa sawit, tebu, maupun karet. Keberadaan HGU sering kali dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, serta memperkuat industri berbasis agrikultur. Akan tetapi, di sisi lain, praktik pengelolaan lahan oleh perusahaan pemegang HGU tidak jarang melahirkan persoalan ekologis yang serius dan multidimensional.

---

<sup>1</sup> Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1-2*

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf (b)

Pada dasarnya Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu, terutama korporasi atau badan hukum, untuk memanfaatkan serta mengelola tanah negara dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan utama menjalankan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, maupun usaha sejenis yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya agraria. Pemberian hak ini secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mendorong peningkatan produktivitas tanah, memperkuat sektor agraria, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan lahan dengan dasar HGU sering kali menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tidak sedikit perusahaan pemegang HGU melakukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, sehingga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat atau kelompok lokal yang bergantung pada lahan tersebut untuk keberlangsungan hidup mereka.<sup>3</sup> Konflik tersebut dapat berupa sengketa batas lahan, penggusuran, maupun klaim tumpang tindih antara hak rakyat dengan izin yang diberikan negara kepada korporasi.

Selain aspek sosial, pemanfaatan lahan melalui HGU juga kerap membawa dampak ekologis yang serius. Berbagai bentuk penyalahgunaan sering terjadi, misalnya praktik pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan, eksploitasi tanah tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, hingga alih fungsi lahan yang mengabaikan tata kelola lingkungan secara berkelanjutan. Akibatnya, kerusakan hutan, pencemaran tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta

---

<sup>3</sup> Nuryadi & Suprpto (2024) menyoroti bahwa pemberian HGU tanpa sosialisasi kepada masyarakat setempat menyebabkan kerentanan konflik kepemilikan. Vol. 5, No. 4, 2025, hlm 35-62

meningkatnya emisi karbon menjadi ancaman nyata yang tidak hanya dirasakan oleh rakyat lokal, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup nasional.<sup>4</sup>

Isu ekologis yang melekat pada praktik pengelolaan lahan melalui Hak Guna Usaha (HGU) tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan semata, tetapi juga menyentuh ranah sosial yang lebih kompleks. Keberadaan perusahaan pemegang HGU kerap menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konsesi. Mereka sering kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi penopang kehidupan, menghadapi konflik agraria akibat tumpang tindih klaim atas tanah, serta mengalami penurunan kualitas hidup sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian, permasalahan ekologis akibat pengelolaan HGU tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar.

Dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, persoalan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) semakin menjadi sorotan publik. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, di tahun (2023) menunjukkan bahwa kebakaran hutan serta pengeringan lahan gambut di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit masih menjadi faktor dominan penyumbang emisi karbon nasional. Di samping itu, kegiatan pembukaan hutan primer, penurunan kualitas tanah, serta pencemaran sumber daya air

---

<sup>4</sup> Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). *Implikasi kebijakan Indonesia dalam menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport terhadap keamanan manusia di Mimika, Papua. Journal of International Relations*, vol 4 nomor 3, hlm 547–555.

merupakan bentuk konkret dari dampak negatif pengelolaan lahan skala besar yang dijalankan oleh pemegang HGU.<sup>5</sup>

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup karena menyangkut seluruh komponen yang ada di alam dan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang ada disekitarnya, pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPLH) menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>6</sup>

Pada Hukum Perdata dikenal dengan dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di indonesia gugatan untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diajukan berdasarkan PMH dan telah diatur didalam pasal 87 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menyatakan bahwa “ setiap penanggung jawab usaha dan/ kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu”.<sup>7</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan

---

<sup>5</sup> Wahyudi, A. (2022). HGU dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 112.

<sup>6</sup> Undang-undang 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 1

<sup>7</sup> ibid pasal 87 ayat (1)

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>8</sup> Pada prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen atau orang yang terkena dampak atau penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen dan pemilik atau tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan mengenai kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU) telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, serta Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemegang HGU wajib mengusahakan tanah sesuai peruntukan, melaksanakan pembayaran kewajiban finansial kepada negara, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah timbulnya konflik sosial dengan masyarakat sekitar, serta melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Akan tetapi, penerapan norma hukum tersebut di lapangan kerap tidak berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pemegang HGU.

Dan di Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UU PPLH) sudah secara eksplisit menetapkan

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

<sup>9</sup> Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, Hasan Basri, *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP* (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Volume VI Nomor 1 (Januari, 2023)*, hlm 61

korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum baik secara pidana, administrasi maupun perdata ketika melakukan tindakan yang berdampak merugikan atau merusak lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Pada prinsip *Strict liability* atau pertanggung jawaban mutlak pada prinsip ini sudah diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata, juga telah diakui dalam praktik peradilan lingkungan hidup. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan tanggung jawab hukum kepada pelaku korporasi tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Hal ini selaras dengan pasal 88 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH) yang menyatakan kewajiban pertanggung jawaban tidak bergantung pada pembuktian kesalahan menjadikan perundang-undangan lingkungan lebih progresif dalam menjaga hak-hak masyarakat dan ekosistem.<sup>11</sup>

Didalam praktik penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi, pemerintahan maupun intasi berwenang umumnya mengajukan gugatan dengan menggunakan pendekatan ganda yakni menggabungkan prinsip *Strict liability* dengan dasar perbuatan melawan hukum. Model ini dipilih agar argumentasi hukum menjadi lebih kuat, baik dari segi normatif maupun yuridis, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi gugatan untuk dikabulkan. Meskipun demikian, penerapan *Strict liability* secara murni sebagai satu satunya dasar gugatan yang masih jarang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan indonesia masih cenderung berhati-hati dalam menerapkan pertanggung

---

<sup>10</sup> Naldia, A., Herdiansyah, H., & Saraswati Putri, L. G. (2021). *Good governance role for a sustainable solid waste management in rural community*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 819(1).

<sup>11</sup> Kartilantika, A. (2019). *Penerapan prinsip strict liability dalam gugatan ganti rugi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus kebakaran hutan dan/atau lahan* (Dissertation). Universitas Gadjah Mada.

jawaban mutlak. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2023 sebenarnya telah memberikan landasan yang lebih jelas bagi hakim untuk menggunakan prinsip tersebut secara langsung dalam perkara lingkungan hidup tanpa harus bergantung pada pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Kasus-kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan pemegang HGU menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018, PT National Sago Prima (NSP) dinyatakan bertanggung jawab atas kebakaran hutan di wilayah konsesinya, namun peristiwa serupa terus berulang di berbagai daerah dengan pola yang hampir sama.

Kesenjangan yang terjadi antara norma hukum dengan realitas praktik memperlihatkan adanya kelemahan pada instrumen pengawasan maupun mekanisme penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sejatinya telah menganut prinsip *strict liability*. Namun, penerapan prinsip tersebut terhadap korporasi pemegang HGU dalam praktik masih belum. Situasi ini menegaskan pentingnya dilakukan penelitian mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pemegang HGU terhadap kerusakan ekologis, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun empiris, sebagai upaya memperkuat fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan penulis dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

---

<sup>12</sup> Wibisana, A. G. (2021). *Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni2021, 494–522.

## **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS**

### **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban perusahaan pemegang HGU terhadap kerusakan ekologis di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum pemegang HGU atas kerusakan ekologis dari aspek Pidana ?
3. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban Hukum pemegang HGU atas kerusakan ekologis dari segi aspek Admintrasi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai konstruksi pengaturan hukum yang mengatur kewajiban serta tanggung jawab pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam prefektif hukum positif diindonesia.
2. Untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum yang ada, termasuk UU PPLH, UU Cipta Kerja, PP No. 18 Tahun 2021, dan Perma No. 13 Tahun 2016, mampu memberikan perlindungan ekologis yang optimal.
3. Untuk menganalisis dasar normatif pertanggungjawaban hukum perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam hal terjadinya kerusakan ekologis, baik dari aspek administrasi, perdata, maupun pidana.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian inidilihat dari 2 aspek yaitu :

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum agraria, hukum lingkungan hidup,. Temuan penelitian diharapkan mampu memperkaya literatur akademik dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara penguasaan tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU), kewajiban pemegang hak guna usaha terhadap perlindungan lingkungan, serta implikasi yuridisnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini ditujukan untuk menghadirkan rekomendasi yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan maupun menyempurnakan kebijakan hukum terkait pemanfaatan HGU dan mekanisme penegakan tanggung jawab lingkungan. Bagi korporasi, khususnya pemegang HGU, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban hukum yang melekat serta standar akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam aktivitas usaha.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maupun universitas lainya melalui penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. INDIRA LISTA CLAUDIA (2024), UNIVERSITAS MEDAN AREA, “AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMAKAIAN TANAH OLEH RAKYAT DI ATAS AREA HAK GUNA USA.EIA PT .EASTERN SUMATRA (Studi Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/ PN.Sim)”, permasalahan yaitu:
  - a. Untuk Mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam sengketa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak pada putusan No.91/Pdt.G/2020/PN.Sim)?
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum pemakaian tanah tanpa izin yang berkaitan dengan hak atas tanah garapan rakyat di area HGU PT.Eastem Sumatra (Studi putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN.Sim)
  - c. Pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas penggunaan tanah tanpa izin dengan hak atas tanah di area RGU PT Eastem sumatra
2. Vikri Imam Wahyuri (2024), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN, PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI PEMBAKARAN LAHAN SAWIT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 676/PDT.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel) permasalahan yaitu :
  - a. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban terhadap perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan hidup
  - b. Untuk mengetahui efektivitas sanksi perdata terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan

- c. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap pembakaran lahan sawit yang menyebabkan pencemaran lingkungan dalam putusan Nomor: 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel
3. JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHO (2022), UNIVERSITAS MEDAN AREA, TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT EKSPLOITASI AIR (STUDI PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)
    - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap eksploitasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
    - b. Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan akibat eksploitasi air oleh PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung Leidong.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan objek dan lokasi penelitian berikut permasalahannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu judul penelitian ini dapat dikategorikan tidak spesifik memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibuat sebelumnya dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Hukum

##### 2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam terminologi hukum, konsep tanggung jawab dikenal melalui dua istilah utama, yakni liability dan responsibility. Istilah liability merujuk pada bentuk pertanggung jawaban yuridis, yaitu kewajiban untuk menanggung akibat hukum berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah responsibility lebih sering dipahami sebagai pertanggungjawaban dalam demensi politik maupun moral, yang menekankan pada kewajiban pihak tertentu untuk menjawab dan mempertanggung jawaban kebijakan atau tindakan dihadapan publik maupun lembaga politik.<sup>13</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari suatu perbuatan atau keadaan, sehingga apabila timbul permasalahan, ia dapat dituntut, dipersalahkan, maupun diproses secara hukum.<sup>14</sup> Sementara itu, dalam terminologi hukum, tanggung jawab dapat pula dipandang sebagai konsekuensi logis dari kebebasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, yang erat kaitannya dengan demensi etika maupun moral, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan senantiasa mengandung implikasi pertanggung jawaban baik secara hukum maupun sosial.<sup>15</sup>

---

337 <sup>13</sup> H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghlmia Indonesia, 2005, hlm.27

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta Rineka Cipta, 2010, hlm.33

Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kewajiban hukum, yakni bahawa seorang individu atau subjek hukum dianggap bertanggung jawab secara yuridis atas perbuatan tertentu yang dilakukakan. Dengan Demikian, ketika seorang dipandang memikul tanggung jawab hukum, hal tersebut berarti wajib menanggung konsekuensi berupa sanksi apabila tindakannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam doktrin hukum, tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yakni pertanggung jawab yang bersifat individual dan pertanggung jawaban yang bersifat individual dan pertanggung jawaban yang bersifat kolektif, tergantung pada subjek hukum yang melakukan perbuatan serta ruang lingkup akibat hukumnya.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban individu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada seseorang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sebaliknya, pertanggungjawaban kolektif merujuk pada kondisi ketika seorang individu harus turut menanggung konsekuensi atas suatu pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain dalam suatu ikatan tertentu.<sup>17</sup> Lebih lanjut, konsep mengenai tanggung jawab juga memperoleh perhatian dari Hans Kelsen sebagai perintis *Pure Theory of Law*. Menurut Kelsen, tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan konsep kewajiban, meskipun keduanya tidak dapat dipandang sebagai hal yang sepenuhnya identik.

---

<sup>16</sup>JOSUA ANGGIAT PARULIAN NAIBAHU, SKRIPSI : *TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT EKSPLOITASI AIR (STUDI PT. SUMBER SAWIT JAYA LESTARI TANJUNG LEIDONG)*, Universitas Medan Area, 2022, Hlm 17

<sup>17</sup>Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban dapat timbul dari adanya perjanjian atau hubungan kontraktual, maupun secara langsung berdasarkan ketentuan undang-undang. Salah satu bentuknya adalah tanggung jawab yang muncul akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana, karena tidak hanya terbatas pada perbuatan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang pidana, tetapi juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma hukum tidak tertulis, seperti asas kepatutan, kesusilaan, dan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan adanya mekanisme ganti rugi bagi pihak yang mengalami kerugian. Jika dicermati dari pola pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia menunjukkan kesamaan karakteristik dengan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental. Oleh karena itu, model pertanggungjawaban hukum yang berlaku di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi hukum perdata yang menekankan pada perlindungan kepentingan individu yang dirugikan melalui pemberian kompensasi. Maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

---

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 45.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan kewajiban untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

2. Pertanggungjawaban atas dasar kelalaian, secara khusus ditegaskan dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang memperluas ruang lingkup tanggung jawab pada perbuatan yang tidak dilakukan dengan kehati-hatian yang semestinya.
3. Pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yakni tanggung jawab tanpa mensyaratkan adanya kesalahan, meskipun penerapannya sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang memuat tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>19</sup>

Tanggung Jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu :

- a) Adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap orang yang karena tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut sepanjang terdapat unsur kesalahan pada dirinya.
- b) Adanya wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, baik dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi secara terlambat, maupun melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

---

<sup>19</sup> Inggi Mayang Sari Octavia, Skripsi: “*Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Berdama Dalam Penitipan Anak*”, Medan, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 16

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Secara fundamental, dalam sistem hukum Indonesia dikenal beberapa prinsip mengenai pertanggung jawab. Khususnya dalam ranah hukum perdata, prinsip pertanggung jawaban tersebut dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk sebagai berikut:

#### 1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) merupakan salah satu prinsip yang paling umum berlaku dalam sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.<sup>20</sup> Di dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diterima;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

---

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, 2000, hlm.

## **2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).**

Prinsip ini menegaskan bahwa pihak tergugat pada dasarnya selalu ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat unsur kesalahan pada dirinya. Dengan demikian, beban pembuktian dialihkan kepada tergugat.<sup>21</sup> Dalam prinsip ini terlihat adanya penerapan mekanisme beban pembuktian terbalik, yaitu suatu konstruksi hukum yang berangkat dari asumsi bahwa seseorang pada awalnya dianggap bersalah hingga ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Dengan berlandaskan asas tersebut, tanggung jawab pembuktian tidak lagi berada pada penggugat, melainkan dialihkan kepada tergugat. Dalam konteks hubungan hukum keperdataan, termasuk pada sektor usaha, pelaku usaha dimungkinkan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab apabila ia berhasil membuktikan tidak adanya unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya, kalau dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
2. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
4. Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## **3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)**

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 61

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Dalam penerapan prinsip ini menegaskan bahwa suatu pihak tidak selalu serta-merta dibebani tanggung jawab. Namun keberlakuannya sangat terbatas, khususnya dalam lingkup transaksi konsumen. Pembatasan tersebut pada umumnya masih dapat diterima secara rasional (*common sense*) karena dipandang wajar dalam situasi tertentu.<sup>22</sup> Contoh konkret penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam hukum pengangkutan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap bagasi kabin atau bagasi tangan yang berada dalam penguasaan serta pengawasan langsung penumpang (konsumen), maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada penumpang tersebut. Dalam kondisi demikian, pihak pengangkut sebagai pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

#### **4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)**

Prinsip tanggung jawab mutlak kerap disamakan dengan konsep tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun demikian, sebagian kalangan akademisi membedakan kedua istilah tersebut. *Strict liability* dipahami sebagai suatu prinsip pertanggung jawaban hukum yang tidak menjadikan unsur kesalahan sebagai syarat utama untuk menentukan adanya tanggung jawab.<sup>23</sup> Prinsip *strict liability* merupakan suatu doktrin pertanggungjawaban dalam bidang hukum lingkungan, di mana tanggung jawab tersebut timbul secara langsung tanpa harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Doktrin ini menegaskan bahwa tanggung jawab melekat pada subjek hukum yang melakukan kegiatan tertentu yang digolongkan sebagai berbahaya (*extrahazardous*) atau sangat berisiko (*abnormally dangerous*). Oleh karena itu, subjek hukum yang bersangkutan tetap berkewajiban

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 62.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 63.

menanggung seluruh kerugian yang mungkin terjadi, meskipun telah melakukan upaya pencegahan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, bahkan ketika kerugian tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Prinsip ini tidak bertumpu pada adanya unsur kesalahan (*fault*) dari pihak tergugat. Artinya, penggugat tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tersebut. Sebaliknya, justru tergugatlah yang berkewajiban membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan. Mekanisme ini dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian (*reversed burden of proof*).

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan banyak diminati oleh pelaku usaha, yang biasanya dituangkan dalam bentuk klausula eksonerasi pada perjanjian baku. Sebagai contoh, dalam perjanjian jasa cuci cetak film sering dicantumkan ketentuan bahwa apabila film yang dicuci atau dicetak mengalami kerusakan ataupun hilang, maka tanggung jawab pelaku usaha dibatasi sebatas penggantian kerugian senilai sepuluh kali harga satu rol film baru.

#### 2.1.3. Pengertian Tanggung jawab Hukum Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral serta norma kesusilaan yang hidup dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, tujuan akhir dari pertanggungjawaban pidana adalah

tercapainya keadilan yang selaras dengan nilai hukum dan moral.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, konsep ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau justru dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai diteruskannya objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pelaku, sepanjang secara subjektif ia memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya itu.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil, sehingga perbuatan tersebut patut dicela dari perspektif norma hukum. Sementara itu, celaan subjektif merujuk pada diri pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Dengan kata lain, subjektif menunjuk pada orang yang secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun, meskipun perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan tercela, jika pelakunya tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. hal individu, fokus utama pertanggungjawaban pidana adalah pada kemampuan seseorang untuk dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*). Sementara itu, pada korporasi, beban

---

<sup>24</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>25</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghlmia Indonesia, hlm-33

pertanggungjawaban dilekatkan pada badan hukum sebagai suatu entitas yang menjalankan perbuatan melalui organ atau pengurusnya.

Dalam landasan yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sejumlah undang-undang khusus. KUHP memuat ketentuan mengenai asas kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan

#### **2.1.4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pidana**

Sistem hukum Indonesia dikenal beberapa prinsip mengenai pertanggung jawab. Khususnya dalam ranah hukum pidana, prinsip pertanggung jawaban tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*)

Asas legalitas adalah prinsip pokok dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Melalui asas tersebut, hukum pidana berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, serta menegaskan bahwa aturan pidana tidak boleh diberlakukan secara surut.

2. Asas Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Asas kesalahan merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Prinsip ini dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld* atau “tidak ada pidana tanpa kesalahan.” Dengan demikian, penjatuhan

pidana hanya sah apabila dapat dibuktikan adanya pertanggungjawaban subjektif dari pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Implikasi dari asas ini adalah bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana apabila tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena masih di bawah umur, mengalami gangguan jiwa, atau berada dalam kondisi yang menghapuskan kesalahan, seperti adanya paksaan (*overmacht*) atau keadaan darurat.<sup>26</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa asas kesalahan berfungsi sebagai filter dalam proses pemidanaan, sehingga hanya orang yang benar-benar dapat dipersalahkanlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih jauh, asas ini juga menjadi jaminan perlindungan bagi individu agar tidak dijatuhi pidana secara sewenang-wenang. Dalam doktrin hukum pidana, asas kesalahan dipandang sebagai cerminan prinsip keadilan, karena pidana seharusnya hanya ditimpakan kepada orang yang secara sadar atau lalai menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, asas kesalahan bukan hanya sekadar konsep formal, tetapi juga prinsip moral yang memastikan bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dan adil.

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi (*Corporate Criminal Liability*)

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, subjek tindak pidana tidak lagi terbatas pada individu, melainkan juga mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi mengandung makna bahwa badan hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan para organ, pengurus, atau pihak yang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 44.

mewakilinya.<sup>27</sup> Pengakuan ini lahir dari kesadaran bahwa korporasi, selain memegang peranan strategis dalam kegiatan ekonomi dan sosial, juga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun negara, melalui aktivitasnya. Penerapan prinsip ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum yang melihat bahwa kejahatan korporasi seringkali menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, keberadaan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya keadilan dan efek jera bagi

#### 4. Prinsip *Ultimum Remedium*

Prinsip *ultimum remedium* mengandung makna bahwa hukum pidana dipergunakan sebagai sarana terakhir dalam penegakan norma hukum. Artinya, penerapan pidana hanya dilakukan apabila upaya melalui instrumen hukum lain, seperti administrasi atau perdata, tidak lagi efektif untuk memberikan perlindungan maupun pemulihan. Prinsip ini bertumpu pada pemahaman bahwa pidana bersifat represif serta membawa konsekuensi sosial yang signifikan, sehingga penggunaannya harus ditempatkan secara cermat, selektif, dan proporsional.<sup>28</sup>

#### 2.1.5. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Administrasi Negara

Tanggung jawab administrasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan oleh pemerintah terhadap subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, melalui instrumen hukum

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 95.

administrasi negara. Dalam kerangka hukum tata usaha negara, tanggung jawab administrasi dipahami sebagai kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan perizinan yang berlaku, sekaligus kesediaan menerima sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Konsep ini menunjukkan adanya hubungan vertikal antara pemerintah sebagai pemegang otoritas publik dengan masyarakat atau pelaku usaha sebagai pihak yang tunduk pada kewenangan tersebut.

Dasar hukum yang melandasi penerapan tanggung jawab administrasi di bidang lingkungan hidup dapat ditemukan dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar normatif mengenai mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi administratif bagi setiap pelanggaran. Ketentuan tersebut diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang mengatur mengenai izin lingkungan, termasuk prosedur penerbitan izin dan kewajiban pemegangnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan pembaruan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, yang semakin menekankan pentingnya pengelolaan administrasi sebagai instrumen pengendalian hukum lingkungan.

Bentuk tanggung jawab administrasi diwujudkan dalam beragam sanksi yang bersifat berjenjang. Tahap awal berupa teguran tertulis sebagai peringatan agar pelaku memperbaiki pelanggaran. Jika tidak dipatuhi, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintah, yakni tindakan langsung untuk menghentikan pelanggaran. Selanjutnya, terdapat sanksi pembekuan izin yang

menghentikan sementara aktivitas usaha hingga kewajiban dipenuhi, serta pencabutan izin yang mengakhiri izin secara permanen karena adanya pelanggaran serius. Di samping itu, tersedia pula sanksi berupa denda administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial atas pelanggaran yang dilakukan. Fungsi tanggung jawab administrasi setidaknya mencakup tiga dimensi penting. Pertama, fungsi preventif, yaitu mencegah pelanggaran dengan mekanisme izin, pengawasan, dan pemberian peringatan. Kedua, fungsi represif, yang ditujukan untuk menimbulkan efek jera melalui sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Ketiga, fungsi korektif, yaitu memulihkan keadaan akibat pelanggaran, baik melalui perbaikan kondisi lingkungan maupun pemenuhan kewajiban yang diabaikan sebelumnya. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi berperan sebagai instrumen hukum yang relatif cepat, efisien, dan fleksibel dalam penegakan hukum, sehingga tidak selalu harus bergantung pada instrumen perdata atau pidana.

#### **2.1.6. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum Admintrasi Negara**

##### **1. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)**

Prinsip kehati-hatian berangkat dari pemahaman bahwa ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Dalam praktik administrasi negara, prinsip ini mewajibkan setiap proses pengambilan keputusan, baik dalam bentuk pemberian izin maupun penyusunan kebijakan, untuk selalu memperhitungkan adanya risiko yang mungkin timbul meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya lengkap. Bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU), prinsip ini menuntut dilakukannya analisis dampak lingkungan (AMDAL) secara komprehensif sebelum kegiatan usaha

dimulai, agar potensi kerugian ekologis dapat diprediksi dan diantisipasi sejak dini.

## 2. Prinsip Pencegahan (*Preventive Principle*)

Prinsip pencegahan menekankan pentingnya menghindari timbulnya kerusakan lingkungan, bukan sekadar menanggulangi kerugian setelah peristiwa terjadi. Dalam kerangka hukum administrasi, prinsip ini diimplementasikan melalui kewajiban pengawasan, penyampaian laporan, dan pemenuhan standar teknis yang berlaku. Bagi pemegang HGU, prinsip ini menegaskan kewajiban untuk menjaga kesuburan tanah, mengendalikan limbah, mencegah praktik pembakaran lahan, serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan tanpa menimbulkan pencemaran. Dengan orientasi pencegahan, risiko biaya tinggi akibat pemulihan lingkungan dapat ditekan secara signifikan.

## 3. Prinsip *Polluter Pays* (Asas Pencemar Membayar)

Prinsip pencemar membayar menegaskan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab atas segala biaya pemulihan dan ganti kerugian yang timbul. Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui instrumen administrasi, antara lain berupa sanksi denda administratif, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin usaha. Bagi pemegang HGU, prinsip ini berarti apabila terjadi pencemaran air, kebakaran hutan, atau degradasi ekosistem akibat aktivitas usaha, seluruh beban pemulihan harus ditanggung oleh perusahaan, bukan oleh masyarakat atau pemerintah. Dengan demikian, prinsip ini mendorong terwujudnya akuntabilitas usaha sekaligus tanggung jawab sosial yang lebih besar.

## 4. Prinsip Partisipatif dan Keadilan Lingkungan

Prinsip ini menekankan urgensi keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Partisipasi publik dipandang sebagai sarana untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan yang paling terdampak. Selain itu, keadilan lingkungan menghendaki adanya distribusi manfaat dan beban yang adil, sehingga masyarakat sekitar tidak menanggung dampak negatif secara tidak proporsional. Dalam praktiknya, pemegang HGU diwajibkan melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL/CSR), serta berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan komunitas lokal.

## **2.2. Tinjauan Hukum Internasional Dalam Perspektif HTN terhadap Pertanggungjawaban Korporasi atas Kerusakan Ekologis**

### **2.2.1 Keterkaitan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Dalam perkembangan hubungan internasional modern, isu mengenai kerusakan ekologis tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara di forum internasional. Prinsip dasar yang menjadi landasan hukum internasional lingkungan dalam konteks ini adalah *no harm principle* sebuah prinsip hukum internasional yang mewajibkan setiap negara tidak melakukan atau membiarkan aktivitas di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis lintas batas. Prinsip ini mencerminkan gagasan bahwa kedaulatan negara atas sumber daya alam bukanlah kedaulatan absolut, melainkan kedaulatan yang dibatasi oleh kewajiban internasional untuk melindungi lingkungan hidup global. Prinsip tersebut pertama kali ditegaskan secara eksplisit dalam Stockholm Declaration on

the Human Environment tahun 1972 melalui Prinsip 21, dan dipertegas kembali dalam Rio Declaration on Environment and Development tahun 1992 melalui Prinsip 2. Kedua prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan nasional, namun dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas di wilayahnya tidak merusak lingkungan negara lain atau kawasan di luar yurisdiksi nasionalnya.<sup>29</sup>

Sebagai salah satu negara peserta kedua deklarasi tersebut, Indonesia telah menginternalisasi prinsip *no harm* ini ke dalam sistem hukum nasional. Penginternalisasian ini dilakukan melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan kebijakan perizinan berbasis risiko.

Dalam praktiknya, ketiga instrumen hukum ini membentuk kerangka hukum nasional yang memperkuat tanggung jawab korporasi terhadap pelestarian lingkungan. Penerapan prinsip *no harm principle* menjadi sangat penting dalam pengawasan aktivitas korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU), khususnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar menimbulkan dampak ekologis, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan ekologis lintas wilayah, termasuk pencemaran udara, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan

---

<sup>29</sup> United Nations, Stockholm Declaration on the Human Environment (Stockholm: United Nations, 1972), Principle 21.

dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dalam hukum internasional. Dengan demikian, prinsip *no harm principle* tidak hanya bersifat moral dan normatif, tetapi juga mengikat secara hukum, baik pada level internasional maupun nasional. Penerapan prinsip ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi kepentingan ekologis global.

### 2.2.2 Pengaruh Hukum Tata Negara Internasional

Dalam kerangka Hukum Tata Negara internasional, setiap negara memiliki kewajiban konstitusional dan kewajiban internasional untuk menjamin dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian integral dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Lingkungan hidup yang sehat merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak dasar manusia lainnya, seperti hak atas kesehatan, kehidupan yang layak, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga terhubung dengan komitmen global yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Salah satu landasan utamanya adalah *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang menegaskan hak setiap orang atas standar kehidupan yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan. Ketentuan ini diperkuat oleh *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* tahun 1966, yang secara eksplisit menyebut kewajiban negara untuk menjamin kondisi lingkungan yang mendukung pencapaian hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Komitmen tersebut kemudian berkembang secara lebih spesifik dalam Paris

Agreement tahun 2015 yang menekankan tanggung jawab negara dalam mengatasi perubahan iklim global, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan melindungi sistem ekologis dunia.<sup>30</sup>

Di tingkat nasional, prinsip ini telah diinternalisasikan dalam kerangka konstitusional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”<sup>31</sup> Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan konstitusional bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma ini menegaskan fungsi sosial dari penguasaan sumber daya alam oleh negara.

Dengan demikian, ketika negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada korporasi, pemberian tersebut tidak dapat berdiri terpisah dari kewajiban konstitusional negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penguasaan tanah oleh korporasi melalui HGU harus tunduk pada prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Bila negara lalai atau gagal mengawasi aktivitas korporasi yang mengakibatkan kerusakan ekologis berskala besar atau lintas batas, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional, baik melalui mekanisme diplomatik, arbitrase, maupun forum peradilan internasional.

---

<sup>30</sup> Ben Boer, *The Preamble*, dalam *The Paris Agreement on Climate Change* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021), hlm. 5–32.

<sup>31</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

## 2.3. Tinjauan Tentang Jenis Jenis Hak Atas tanah Pendaftaran dan Peralihannya

### 2.3.1. Hak Milik

Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak milik merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA. Istilah terkuat dan terpenuh dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan sebagai pembeda terhadap jenis hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, serta bentuk hak atas tanah lainnya.<sup>32</sup>

Hak milik atas tanah merupakan hak turun-temurun yang bersifat terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Istilah terkuat dan terpenuh dimaknai bahwa hak milik memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan jenis hak atas tanah lainnya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 1, Pasal 9 juncto Pasal 21 ayat (1), ditegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik. Dengan demikian, orang asing maupun badan hukum asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada orang asing.

---

<sup>32</sup> NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, Tesis: "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT EMHA DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA", Medan, FH Universitas Medan Area, hlm 18

### 2.3.2. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bagi kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA. Hak ini diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 25 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 29 UUPA. Setelah jangka waktu beserta perpanjangannya berakhir, pemegang hak dimungkinkan untuk memperoleh pembaruan Hak Guna Usaha atas tanah yang sama, sepanjang sesuai dengan peruntukan serta kondisi lahan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

### 2.3.3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maupun di atas tanah milik pihak lain. Hak ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Setelah jangka waktu beserta perpanjangannya berakhir, pemegang hak masih dimungkinkan memperoleh pembaruan hak atas tanah yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Guna Usaha (HGU) diberikan dengan ketentuan memiliki luas paling sedikit 5 hektar. Apabila luasnya melebihi 25 hektar, maka pengelolaannya wajib dilakukan dengan menggunakan modal yang memadai serta menerapkan teknik perusahaan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak ini dapat dialihkan maupun beralih kepada pihak lain. Pemegang HGU dapat berupa Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di wilayah Indonesia. Tanah yang dapat diberikan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 18

dengan status HGU adalah tanah negara, dan keberadaan HGU itu sendiri ditetapkan melalui keputusan pemerintah.

Setiap peralihan, hapusnya, maupun pembebanan Hak Guna Usaha (HGU) dengan hak lain wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPA. Selain itu, HGU juga dapat dijadikan jaminan utang dengan cara dibebani Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 33 UUPA.

#### **2.3.4. Hak Pakai**

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan serta memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maupun tanah milik pihak lain. Hak ini memberikan kewenangan dan sekaligus kewajiban kepada pemegangnya sebagaimana ditentukan dalam keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Jangka waktu Hak Pakai ditetapkan paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan selanjutnya dimungkinkan memperoleh pembaruan. Hak tersebut berlaku sepanjang pemilik tanah belum memanfaatkan atau mengusahakan tanahnya.<sup>34</sup>

### **2.4. Tinjauan Tentang Hak Guna Usaha**

#### **2.4.1. Pengertian Hak Guna Usaha**

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menegaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk memanfaatkan tanah yang berada di bawah penguasaan langsung negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 19

dalam Pasal 29 UUPA, yang peruntukannya ditujukan bagi kegiatan usaha di bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk mengusahakan tanah tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. HGU menjadi penting dalam kerangka hukum agraria Indonesia karena memberikan legitimasi yuridis bagi individu maupun badan hukum untuk memanfaatkan tanah dalam rangka kegiatan usaha produktif, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Dengan adanya HGU, negara sebagai pemegang hak menguasai tanah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lain untuk memanfaatkannya demi menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah “hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Rumusan ini menegaskan bahwa sifat HGU bersumber dari kewenangan negara atas tanah, bukan dari kepemilikan individu. Oleh karena itu, meskipun pemegang HGU berhak memanfaatkan tanah, hak tersebut tetap bersifat terbatas baik dari segi jangka waktu maupun peruntukannya, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih rinci mengenai HGU kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

---

<sup>35</sup> Alifa Nadya Salsabila(1),Dedy Hernawan(2) (2024). *Analisis Yuridis Penguasaan Panah Terlantar Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa KASOMALANG*, Jurnal Litigasi (e-Journal), 25(1), 124-142. Journal Universitas Pasundan. hlm 128

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa subjek hukum yang dapat menjadi pemegang HGU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang berdomisili di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pihak asing, baik individu maupun badan hukum, tidak diperbolehkan untuk memiliki HGU, karena hak tersebut merupakan instrumen hukum yang bersifat strategis dan berhubungan erat dengan penguasaan tanah sebagai sumber daya nasional.

Selain itu, PP No. 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, yang dapat diperpanjang hingga 25 (dua puluh lima) tahun dan setelahnya dimungkinkan untuk diperbaharui. Skema jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang HGU dalam melaksanakan kegiatan usaha, sekaligus menjaga agar penguasaan tanah tetap dalam kendali negara. Dengan demikian, HGU berfungsi sebagai instrumen keseimbangan antara kepentingan individu atau badan usaha dalam mengusahakan tanah dan kewajiban negara dalam menjaga fungsi sosial tanah.

#### **2.4.2. Subjek Hukum Pemegang Hak Guna Usaha (HGU)**

Menurut ketentuan dalam hukum agraria, Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) serta badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah dengan status HGU senantiasa berada dalam lingkup penguasaan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya agraria sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang

menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>36</sup>

Secara prinsipil, setiap individu pada dasarnya merupakan subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Namun, keterkaitan dengan kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat digolongkan sebagai subjek hukum. Seorang individu hanya dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila ia memiliki kecakapan untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya serta memenuhi kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, pihak-pihak tertentu seperti anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah perwalian, maupun individu yang telah dicabut hak-hak keperdataannya, tidak termasuk dalam kategori subjek hukum dalam konteks kecakapan menjalankan hak dan kewajiban. Dengan demikian, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seorang warga negara dapat diakui sebagai subjek hukum yaitu:

1. telah dewasa (jika telah mencapai usia 21 tahun ke atas)
2. tidak berada dibawah pengampuan (*curatele*), dalam hal ini seseorang yang dalam keadaan gila, mabuk, mempunyai sifat boros, dan mereka yang belum dewasa.<sup>37</sup>

Badan hukum merupakan subjek hukum yang berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, meskipun tidak memiliki jiwa atau keberadaan fisik sebagaimana manusia. Perbedaan mendasar antara badan hukum dan subjek

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

<sup>37</sup> CTS Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 118

hukum perorangan terletak pada cara bertindakya dalam hukum. Badan hukum tidak dapat bergerak atau melakukan suatu tindakan hukum secara mandiri, melainkan harus melalui perantara individu sebagai pengurus atau wakilnya. Dengan demikian, eksistensi badan hukum dalam praktik hukum selalu terkait dengan tindakan orang perorangan yang mewakilinya. Selain itu, berbeda dengan manusia, badan hukum tidak dapat dikenakan pidana berupa hukuman penjara, melainkan hanya dapat dijatuhi sanksi berupa denda atau bentuk hukuman lain yang bersifat finansial.<sup>38</sup>

1. Untuk dapat menjadi subjek Hak Guna Usaha, badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu : Didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia
2. Berkedudukan di Indonesia.

Dalam implementasinya, pengaturan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh badan usaha berskala besar, terutama yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan bidang lain yang membutuhkan lahan dalam jumlah luas. Kondisi ini dapat dimengerti karena pengelolaan tanah dengan status HGU mensyaratkan modal besar, teknologi modern, serta kemampuan manajerial yang kompleks. Oleh sebab itu, pada praktiknya, HGU umumnya dipegang oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk usaha korporasi lainnya.<sup>39</sup>

Selain itu, penetapan subjek pemegang HGU juga mengandung makna pembatasan terhadap pihak asing, baik perseorangan maupun badan hukum. Artinya, pihak asing tidak diperkenankan memiliki atau menguasai tanah dengan status HGU. Dengan demikian, kepemilikan serta pengelolaan tanah produktif

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 118

<sup>39</sup> Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, hlm. 315.

tetap terjaga di bawah kendali bangsa sendiri. Aturan ini merupakan wujud nyata penerapan asas nasionalitas dalam hukum pertanahan Indonesia, yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan nasional serta mencegah dominasi asing dalam penguasaan tanah dalam skala besar.<sup>40</sup>

### 2.4.3. Objek Hak Guna Usaha (HGU)

Objek dari Hak Guna Usaha (HGU) adalah tanah yang berstatus sebagai tanah negara, dengan ketentuan luas minimum sebesar 5 (lima) hektar. Adapun batas maksimum luas tanah yang dapat diberikan kepada badan hukum melalui HGU ditetapkan oleh Menteri yang saat ini kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan saran dari pejabat berwenang di bidang usaha terkait. Penetapan tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan luas lahan yang dianggap paling efektif untuk penyelenggaraan suatu usaha agar mencapai daya guna optimal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Yaitu :

1. HGU hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Permohonan HGU harus diajukan secara tertulis yang memuat tentang:
  - a. Keterangan mengenai pemohon

---

<sup>40</sup> Urip Santoso. (2012). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, hlm. 210.

- 1) apabila perorangan memuat: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya.
- 2) apabila badan hukum memuat : nama badan hukum, tempat kedudukannya, akta pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a) dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan jika tanah yang dimohon tersebut adalah kawasan hutan, atau akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b) letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebutkan tanggal dan nomornya);
- c) jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).
- d) lain-lain, yaitu keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon, serta keterangan lain yang dianggap perlu.

Selain permohonan tertulis tersebut diatas harus dilampiri pula dengan:

- a) fotocopi idemitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum.
- b) fotocopi idemitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum. a. fotocopi idemitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum.

- c) ijin lokasi atau ijin penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya 18 e. persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi PMA tertentu atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMDN atau PMA f. Surat Ukur apabila ada

## **2.5. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Hak Guna Usaha (HGU)**

### **2.5.1. Hak Pemegang Hak Guna Usaha (HGU)**

Hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional merupakan suatu bentuk hak yang memuat kewenangan tertentu atau memberikan otoritas kepada pemegangnya. Dalam konteks Hak Guna Usaha (HGU), pemegang hak diberikan wewenang untuk menguasai sekaligus memanfaatkan tanah yang telah ditetapkan dengan status HGU guna kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam keputusan pemberian hak. Selain itu, pemegang HGU juga memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak yang dimilikinya. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi

oleh jangka waktu tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>41</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa setiap hak atas tanah yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.<sup>42</sup> Tanah yang ditelantarkan hingga tidak memberikan manfaat nyata dianggap merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, UUPA secara tegas menempatkan prinsip bahwa setiap hak atas tanah senantiasa mengandung fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) diberikan sejumlah kewenangan atau hak tertentu yaitu :<sup>43</sup>

1. Menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
2. Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau

---

<sup>41</sup> Dyah Suhitarasmi, TESIS: KEWAJIBAN PEMEGANG HAK GUNA USAHA DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI JAWA TENGAH, Semarang, 2003, hlm 25

<sup>42</sup> Ibid, hlm 65

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 29

3. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.5.2. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha**

Kewajiban yang melekat pada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) merupakan konsekuensi yuridis dari pemberian hak yang bersifat luas oleh negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang HGU memiliki sejumlah kewajiban fundamental. Kewajiban tersebut antara lain meliputi:<sup>44</sup>

1. Mengusahakan tanah secara aktif sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Hal ini bertujuan agar tanah senantiasa produktif serta mendukung ketahanan pangan maupun perekonomian nasional.
2. Memenuhi kewajiban finansial kepada negara dalam bentuk pembayaran sewa atau pemasukan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pembayaran ini sekaligus menjadi wujud kontribusi pemegang hak terhadap penerimaan negara.
3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kegiatan usaha. Dengan demikian, pemanfaatan tanah melalui HGU harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan.
4. Menghindarkan potensi timbulnya konflik sosial, khususnya dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat hukum adat yang secara historis

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

memiliki keterikatan dengan tanah tersebut. Dalam hal ini, pemegang HGU dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat.

5. Melaksanakan kewajiban administratif berupa pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus menjamin ketertiban administrasi pertanahan.

kewajiban tersebut diperkuat melalui Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pelaksanaan HGU harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemegang HGU tidak hanya memperoleh hak memanfaatkan tanah, tetapi juga dibebani tanggung jawab sosial, ekologis, dan administratif yang bersifat mengikat sebagai wujud keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Selain memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menggunakan tanah yang dimilikinya, hukum tanah nasional juga menegaskan adanya kewajiban yang melekat pada setiap hak atas tanah. Kewajiban tersebut terutama berkaitan dengan pemanfaatan dan pemeliharaan potensi tanah agar tetap produktif dan bermanfaat. Dalam kerangka UUPA, kewajiban tersebut bersifat umum, yang berarti berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh jenis hak atas tanah tanpa terkecuali, sehingga setiap pemegang hak dituntut untuk mengusahakan serta menjaga keberlanjutan fungsi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu diatur didalam:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan*, Jakarta, edisi 2000, hlm. 243.

1. Pasal 6 yang menyatakan : semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
2. Pasal 15 tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki.
3. Pasal 10 khusus mengenai tanah pertanian, yaitu kewajiban bagi pihak yang mempunyainya untuk mengerjakan mengusahakannya sendiri secara aktif.

### **2.5.3. Peralihan dan Hapusnya Hak Guna Usaha**

Hak Guna Usaha (HGU) dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), setiap bentuk peralihan, hapusnya hak, maupun pembebanan HGU dengan hak lain wajib dicatatkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran ini memiliki fungsi penting sebagai alat pembuktian hukum yang kuat atas status hak atas tanah tersebut. Lebih lanjut, Pasal 33 UUPA menegaskan bahwa HGU juga dapat dijadikan sebagai jaminan utang, dengan syarat dibebani melalui mekanisme Hak Tanggungan yang diatur dalam hukum pertanahan.

Dan hapusnya Hak Guna Usaha ( HGU) diatur didalam pasal 17 dan pasal 18 PP NO 40 Tahun 1996, Yaitu :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak atau perpanjangannya,
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena :
  1. pemegang hak tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu :
    - a) tidak membayar uang pemasukan kepada negara.

- b) tidak melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- c) tidak mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- d) tidak membangun dan/atau menjaga prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha.
- e) tidak memelihara kesuburan tanah dan tidak mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan.
- f) tidak menyampaikan laporan secara tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pengelolaan Hak Guna Usaha.
- g) tidak menyerahkan kembali tanah dengan Hak Guna Usaha kepada negara setelah hak tersebut hapus.
- h) tidak menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah berakhir jangka waktunya kepada kantor pertanahan.
  - 2. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- i) dilepaskan oleh pemegang hak secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir;
- j) dicabut untuk kepentingan umum.
- k) ditelantarkan (objek Hak Guna Usaha tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemegang hak).
- l) tanahnya musnah, misalnya akibat terjadi bencana alam.

## 2.6. Tinjauan Tentang Kerusakan ekologis

### 2.6.1. Kerusakan Ekologis dalam Hukum Lingkungan

Dalam pengertian menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan dan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai keseluruhan unsur fisik, biologis, serta daya dan kondisi yang meliputi manusia beserta aktivitasnya. Unsur-unsur tersebut dapat dalam ruang dimana manusia berada dan berinteraksi, serta memiliki pengaruh terhadap kelangsuan hidup, kesejahteraan manusia, dan organisme lainya.<sup>46</sup>

Definisi lingkungan hidup yang tercantum di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri,

keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada lingkungan Hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi, secara umum lingkungan hidup dapat dikelompokkan tiga bentuk dominan, yaitu:

- a. Lingkungan alam;
- b. Lingkungan buatan; dan
- c. Lingkungan sosial budaya.

Ketiga jenis lingkungan tersebut terintegrasi dalam sebuah ekosistem besar yang disebut bumi yang berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan manusia (*life support system*) diplanet bumi. Bumi sendiri merupakan bagian dari sistem

---

<sup>46</sup> Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta, hlm.20

planet dijagat raya yang berpusat pada matahari, sebagai sumber utama energi dan penggerak sistem tersebut.<sup>47</sup>

Diantara komponen-komponen ekosistem, manusia merupakan komponen yang paling dominan dan berpengaruh. Dengan skala keunggulannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, terutama melalui kecerdasan dan kebijaksanaannya, manusia memiliki kapasitas yang signifikan untuk mengubah dan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan memiliki keterbatasan dalam kapasitas untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menyerap perubahan-perubahan ini dikenal dengan istilah daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*).<sup>48</sup>

Masalah lingkungan adalah Pencemaran Lingkungan dan kerusakan Lingkungan, Dalam Pasal 1 butir 14 menyatakan pencemaran lingkungan adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan”. Pencemaran lingkungan dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air permukaan, pencemaran air bawah tanah, pencemaran laut, pencemaran tanah, pencemaran udara, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kebauan, kebisingan dan getaran.<sup>49</sup> Sedangkan pengertian kerusakan lingkungan tercantum di Pasal 1 butir 17 Undang undang 32 tahun 2009 adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Adapun

---

<sup>47</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegadahan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4

<sup>48</sup> Muhammad Akib, *pengembangan hukum lingkungan melalui gugatan perdata di Indonesia*, hlm. 4.

<sup>49</sup> PRIM HARYADI, *DISERTASI: Pengembangan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata Di Indonesia*, ( Universitas Andalas Padang 2017). hlm 7

kerusakan lingkungan dapat terjadi dalam bentuk pengundulan, lahan kritis, penambangan mineral tanpa pemulihan lingkungan, dan punahnya spesies tertentu.<sup>50</sup>

### **2.6.2. Asas Tanggung Jawab Negara sebagai dasar pelaksanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang baik sehat merupakan tanggung jawab setiap pelaku dan/atau penanggung jawab usaha wajib mendapatkan izin lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang didalam dalam Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.<sup>51</sup>

Pengertian dari izin lingkungan adalah suatu yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagai upaya pengawasan dari pemerintah dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajagrafindo Persada*, Jakarta, hlm. 31.

<sup>51</sup> I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 hlm97

<sup>52</sup> Ibid, hlm 97

Asas, bertujuan dan ruang lingkup hidup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur didalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas ini yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah.<sup>53</sup>

- 1) tanggung jawab negara.
- 2) kelestarian dan keberlanjutan.
- 3) keserasian dan keseimbangan.
- 4) keterpaduan.
- 5) manfaat.
- 6) kehati-hatian.
- 7) keadilan.
- 8) ekoregion.
- 9) keanekaragaman hayati.
- 10) pencemar membayar.
- 11) partisipatif.
- 12) kearifan lokal.
- 13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- 14) otonomi daerah

### **2.6.3. Penegakan Hukum atas Kerusakan Lingkungan**

Adanya prinsip 2 (dua) *rio Declaration on Environment Development* mengatur asas tanggung jawab negara yang mewajibkan negara untuk mencegah

---

<sup>53</sup> Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 18 APRIL 2011: 212 - 228 hlm 215-216

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>54</sup> Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditunjuk untuk menghukum perusak atau pencemar, melainkan juga memulihkan lingkungan hidup.<sup>55</sup>

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) mengatur 3(tiga) jenis, yaitu: administratif, pidana dan perdata. secara umum, dari ketiga instrument tersebut memiliki karakteristik yang beragam dalam implementasinya. Dalam ketiga instrument tersebut dapat diterapkan kepada pelaku pelanggaran korporasi secara bersamaan sepanjang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>56</sup>

Dalam ketiga lingkup penegakan hukum ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a) penegakan hukum perdata oleh pemerintah

Upaya dalam penegakan hukum perdata melalui hak gugat melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>57</sup> Penegakan hukum melalui pengadilan tersebut dapat dilakukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun gugatan tanggung jawab mutlak di muka pengadilan negeri atas tindakan jawab mutlak.<sup>58</sup>

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) menetapkan dua jenis tuntutan yang dapat diajukan

<sup>54</sup> United Nations General Assembly, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de-Janeiro, 3-14 Juni 1992, Annex I Principle 2

<sup>55</sup> Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, (September 2004), hlm. 8.

<sup>56</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88

<sup>58</sup> Andri Gunawan Wibisana. "Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 1, (Januari-Maret 2011).

dalam pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah yaitu “ganti rugi” dan “tindakan tertentu”.<sup>59</sup> Ganti rugi adalah kerugian yang dimaksud mencakup penggantian biaya untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta biaya pemulihan kualitas lingkungan hidup dan/atau kerugian yang dialami oleh ekosistem.<sup>60</sup>

Upaya penengakan hukum perdata diluar pengadilan oleh pemerintah dituangkan melalui kesepakatanpara pihak. Kesepakatan tersebut sekurang-kurangnya mencakup kewajiban pihak pencemar untuk melaksanakantindakan tertentu,yang meliputi perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penghentian perbuatan melawan hukum, atau memberikankompensasi atas kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan.Pembayaran dari penegakan hukum perdata diluar pengadilan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik pun pemerintahan daerah akan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b.) Penegakan hukum Pidana Terhadap korporasi

Dalam upaya penegakan pidana termasuk kepada korporasi, bertumbuh pada penjatuaan saksi pidana bagi pelanggar hukum melalui putusan pengadilan. Hukum pidana dapat diambil sebagai jalan terakhir ketika sanksi yang lain tidak efektif.

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium ini bersifat terbatas. Penerapan asas ini hanya diberlakukan bagi tindakan pidana formil tertentu, yaitu pemindaan terhadap pelanggaran, buku mutu air limbah, dan gangguan.

---

<sup>59</sup> Ibid., Pasal 90 ayat (1)

<sup>60</sup>, Permen No. 7 Tahun 2014, BN No. 1726 Tahun 2014, Pasal 3 huruf (c)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pidana pokok dalam kejahatan lingkungan adalah penjara dan denda. Sedangkan untuk pidana yang dilakukan oleh korporasi, dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib, berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan.
  3. perbaikan akibat tindak pidana.
  4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
  5. penempatan perusahaan/korporasi di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.
- c) Penegakan Hukum Administrasi terhadap Korporasi oleh Pemerintahan

Sanksi administrasi dianggap sebagai sarana hukum publik berupa penjatuhan beban oleh pemerintah terhadap masyarakat dan pelaku usaha untuk merespons ketidaktaatan pemenuhan kewajiban yang muncul dari peraturan per Undang-Undangan. Sanksi administrasi tersebut berupa:

- a) teguran tertulis.
- b) paksaan pemerintah.
- c) pembekuan izin lingkungan.
- d) pencabutan izin lingkungan.
- e) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah (denda keterlambatan).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Andri Gunawan Wibisana, (2), "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, (Oktober, 2019), hlm 65

## 2.7. Tinjauan Tentang Teori Pertanggung Jawaban Hukum

### 2.7.1. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan (*fault*). Prinsip ini banyak dianut dalam hukum lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan menanggung ganti kerugian apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, meskipun kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan langsung dari pihak yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mempermudah korban pencemaran dalam mengajukan tuntutan ganti rugi, mengingat pembuktian unsur kesalahan seringkali sulit dilakukan di persidangan.<sup>63</sup> Dengan demikian, *strict liability* menempatkan perusahaan pemegang HGU pada posisi bertanggung jawab secara otomatis apabila terbukti pengelolaan lahannya menimbulkan kerusakan ekologis.

### 2.7.2. *Polluter Pays Principle*

Prinsip *polluter pays* menegaskan bahwa setiap pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan berkewajiban menanggung biaya pemulihan serta memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>63</sup> Munir, A. *Hukum Lingkungan: Instrumen Pertanggungjawaban dan Penegakan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115.

<sup>64</sup> OECD. (1972). *Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*. Paris: OECD.

Prinsip ini kemudian memperoleh legitimasi kuat dalam ranah hukum lingkungan internasional, salah satunya melalui *Rio Declaration on Environment and Development* tahun 1992 yang mengafirmasi pentingnya pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan

kewajiban pelaku usaha untuk memulihkan lingkungan akibat aktivitas industri mereka. Lebih dari sekadar mekanisme pembebanan biaya, *polluter pays principle* berfungsi sebagai instrumen preventif agar perusahaan lebih berhati-hati dalam mengelola kegiatan usaha.<sup>65</sup> Penerapan prinsip ini terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) menjadi relevan, sebab sektor agraria terbukti seringkali menjadi sumber kerusakan ekologis, termasuk deforestasi, degradasi lahan, dan kebakaran hutan.

### 2.7.3. Teori *vicarious liability*


Teori *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti menegaskan bahwa suatu subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam hubungan pengawasan atau kewenangannya. Doktrin ini umumnya diterapkan dalam hubungan kerja, di mana pemberi kerja atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya selama menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Marzuki, P. M., *Prinsip Polluter Pays dalam Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 77–79.

<sup>66</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112–114.

Dalam konteks pemegang Hak Guna Usaha (HGU), doktrin *vicarious liability* menjadi relevan apabila kerusakan lingkungan timbul akibat tindakan karyawan atau kontraktor yang bekerja untuk perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tetap melekat pada perusahaan sebagai pemegang HGU, meskipun kerugian ekologis secara langsung disebabkan oleh individu yang berada di bawah lingkup kerja perusahaan. Penerapan doktrin ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukumnya hanya dengan alasan bahwa kerusakan dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam struktur organisasi



### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

No	Kegiatan	DES 2025				FEB 2025				Jul 2025				Sept 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1.	Penyusunan Proposal														
2.	Bimbingan Proposal																
3.	Perbaikan																
4.	Seminar																
5.	Bimbingan Perbaikan sebelum seminar hasil																
6.	Seminar Hasil penyempurnaan																
7.	Sidang																

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan oktober 2024 s/d selesai.

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui pustaka dan Undang-undang

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yudiris nomatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka.<sup>67</sup>

Dalam penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum yang mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan hukum.<sup>68</sup> Penelitian ini, data dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisa yang relevan, kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk mengungkapkan realitas hukum sebagai fenomena sosial. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian berbasis kepustakaan (*library research*), yang membedakan dari metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

---

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2003), hlm. 13

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 51.

### 3.2.2. Sumber data

Jenis penelitian yang penulis gunakan jenis data yang terdiri dari 3 (tiga) yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui dari perundang-undangan kompetensi dan relevansi terhadap topik penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis menggunakan data-data yang bersumber dari bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier, antara lain:

- a) Bahan hukum primer adalah data yang bersifat otoritatif, diperoleh secara langsung dari sumber-sumber hukum utama, seperti perUndang-Undang dan putusan pengadilan.<sup>69</sup> Oleh karena itu penulis menggunakan sumber hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang No 5 Tahun 1950 tentang Argaria, Undang-Undang No 34 Tahun 2009 Pelidungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan data sekunder yang melengkapi data primer dan memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber-sumber seperti artikel ilmiah, karya akademik, buku referensi, skripsi, tesis,

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 146.

disertai dengan dibidang hukum, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>70</sup> Serta menggunakan berbagai makalah. Laporan penelitian hukum serta, bahan analisa yang relevan dengan topik penelitian ini. Dan kemudian penulis memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung agumentasi dan analisa dalam penelitian ini.

- c) Bahan hukum tesier adalah bahan yang bersifat ekseplikatif bahan hukum primer dan bahan hukum sukunder serta diberikan erat dengan bahan hukum primer yang terdiri atas, kamus hukum, ensiklopedia, media masa, internet dan lain sebagainya.

### 3.2.3. Teknik pengumpulan data


Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ialah Kepustakaan yang berarti teknik pengumpulan data penulis diambil dari studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun, menginventarisasi, serta menganalisis berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan mencakup penelusuran literatur dari bahan- bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah hukum, **perundang-undangan**, artikel, laporan penelitian, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan landasan teoritis serta mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, teori, serta temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

---

<sup>70</sup> op.cit 181

### 3.2.4 Analisa data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam metode ini, penulis menganalisis melalui pendekatan kualitatif dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mengidentifikasi substansi dan norma hukum terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi, yaitu mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAN PEMEGANG HGU TERHADAP KERUSAKAN EKOLOGIS.”**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban perusahaan pemegang HGU terhadap kerusakan ekologis di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 telah mengatur baik aspek administratif, perdata, maupun pidana. Namun, dalam praktik, norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi, terutama pada penegakan aspek pidana dan administrative
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pemegang HGU masih menghadapi hambatan serius. Meskipun Pasal 98–103 Undang-undang UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH telah mengatur ancaman pidana terhadap korporasi, dan Perma No. 13 Tahun 2016 memperjelas mekanisme pemidanaan korporasi, pembuktian kesalahan korporasi sering menjadi titik lemah. Hakim lebih sering mengutamakan kompensasi perdata dan pemulihan ekologis, sehingga hukum pidana sebagai instrumen represif belum optimal berfungsi

memberi efek jera. Penerapan asas *strict liability* pun lebih sering terbatas pada ranah perdata, bukan pidana.

3. Pertanggungjawaban administratif merupakan instrumen yang paling banyak digunakan terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan pemegang HGU. Bentuk sanksinya mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan izin/HGU, serta denda administratif. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya fungsi pengawasan, rendahnya transparansi, dan intervensi kepentingan politik maupun ekonomi. Akibatnya, sanksi administratif cenderung berhenti pada teguran atau denda, tanpa benar-benar mencapai tujuan pemulihan ekologis dan pencegahan pelanggaran berulang.

## 5.2 Saran

1. Penguatan Penegakan Pidana Aparat penegak hukum perlu lebih berani dan konsisten dalam menjerat korporasi dengan instrumen pidana. Penerapan asas *strict liability* sebaiknya diperluas ke ranah pidana, sehingga pembuktian kesalahan tidak selalu bergantung pada unsur *mens rea* yang sulit dibuktikan.
2. Reformasi Mekanisme Administratif Pemerintah perlu mempertegas mekanisme penerapan sanksi administratif, termasuk eksekusi paksaan pemerintah, pembekuan, dan pencabutan izin/HGU. Sanksi administratif harus ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen formalitas, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk pemulihan ekologis dan pencegahan pelanggaran ulang.

3. Sinergi Administratif, Perdata, dan Pidana Penegakan hukum lingkungan sebaiknya tidak dipilah secara parsial. Satu perbuatan melanggar lingkungan bisa dijatuhi sanksi administratif, perdata, dan pidana secara simultan, sehingga korporasi benar-benar merasakan konsekuensi hukum yang berat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, (2005). Kamus Hukum, Bogor, Ghlmia Indonesia.
- Andi Hamzah, (2020). Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2017). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta. Kencana.
- Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta. Djambatan.
- Bambang Sunggono, (2003). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ben Boer, The Preamble, dalam The Paris Agreement on Climate Change (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021), hlm. 5–32. buku
- CTS Cansil, ( 2002) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.
- George P. Fletcher, (2000), Rethinking Criminal Law, Oxford University Press
- H.R. Ridwan, (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Mahrus, ( 2015). Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta Cetakan pertama, Rajawali Pers.
- Hamidi, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
- Kansil dan Cristine, ( 1995) Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Kartilantika, A. (2019). Penerapan prinsip strict liability dalam gugatan ganti rugi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus kebakaran hutan dan/atau lahan (Dissertation). Universitas Gadjah Mada.
- Mahendra, Y. S. (2018). Hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia.
- Munadjat Danusaputro, (1985), Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Jakarta. Binacipta.

- Marzuki, P. M., ( 2021). Prinsip Polluter Pays dalam Hukum Lingkungan Indonesia Jakarta. Kencana.
- Masrudi Muchtar, ( 2015). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta. Prestasi Pustaka.
- M. Sitanggang, (2025). Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Pidana dan Perdata. Bandung: Alumni.
- N. H. T. ( 2016). Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghlmia Indonesia
- Satjipto Rahardjo (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jakarta: Kompas.
- Subekti, ( 2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta. Intermasa.
- Soekidjo Notoatmojo, ( 2010) Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta Rineka Cipta,.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, ( 2010). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. Rajawali Pers.
- Shidarta, (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta. Rajawali Pers.
- Sitanggang, M. (2025). Penegakan hukum lingkungan: Perspektif pidana dan perdata. Bandung. Alumni
- Takdir Rahmadi, (2011), Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Takdir Rahmadi, ( 2014). Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Urip Santoso. (2012). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta. Kencana.

Vera Rimbawani Sushanty, ( 2020). Hukum Perijinan, Surabaya. Ubhara Press.

Wahyudi, A. (2022). HGU dan Kerusakan Lingkungan di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, ( 2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta Prestasi Pustaka.

Y. S. Mahendra, ( 2018). Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

Y. Sri Pudyatmoko, (2009). Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan. Jakarta. Grasindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf (b).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

Permen No. 7 Tahun 2014, BN No. 1726 Tahun 2014, Pasal 3 huruf (c).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 28–34.

Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 144–148.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87.

Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 angka 16, bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Indonesia, UUPA – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN No. 104 Tahun 1960.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76–82

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 6.

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 521–522.

### **C. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi kebijakan Indonesia dalam menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport terhadap keamanan manusia di Mimika, Papua. *Journal of International Relations*, vol 4 nomor 3.

Andri Gunawan Wibisana. (2011). “Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Lingkungan” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 1.

- Alifa Nadya Salsabila, Dedy Hernawan. (2024). Analisis Yuridis Penguasaan Panah Terlantar Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa KASOMALANG, Jurnal Litigasi (e-Journal), 25(1), 124-142. Journal Universitas Pasundan
- Basyarudin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
- Dyah Suhitarasmi, (2003). Tesis: Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha dalam Pemanfaatan Dan Penggunaan Tanah Di Jawa Tengah, Semarang.
- Lu Sudirman dan Feronica, (2011). “Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura”, Mimbar Hukum Vol. 23 Nomor 2.
- Fitriani, “Konflik Kepentingan dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 5, No. 1 (2019)
- Helmi, (2011). “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum2, no. 1.
- H. Bachrul Amiq, S.H., and M.H., (2018) “ADMINISTRATIVE SANCTION IN ENVIRONMENTAL LAW,” Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research).
- Inggi Mayang Sari Octavia, (2018). Skripsi: “Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Berdama Dalam Penitipan Anak”, Medan, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, ( 2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi

Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali, KERTHA WICAKSANA:  
Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2.

Josua Anggiat Parulian Naibaho. ( 2022). Skripsi, Tanggung Jawab Keberadaan  
Oleh Perusahaan Terhadap Penceraman Dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Akibat Eksploitasi Air ( Studi PT. Sumber Sawit Jaya Lestari Tanjung  
Leidong), Universitas Medan Area.

Netti Herawati, Tesis: "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT EMHA  
dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten  
Batubara". Medan, FH Universitas Medan Area

Nuryadi & Suprpto (2025) menyoroti bahwa pemberian HGU tanpa sosialisasi  
kepada masyarakat setempat menyebabkan kerentanan konflik  
kepemilikan. Vol. 5, No. 4,

Naldia, A., Herdiansyah, H., & Saraswati Putri, L. G. (2021). Good governance  
role for a sustainable solid waste management in rural community. IOP  
Conference Series: Earth and Environmental Science

Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, Hasan Basri, ( 2023). Pertanggung  
Jawaban Perdata Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi  
Penelitian PT. Ciomas Adisatwa), Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Volume VI  
Nomor 1.

Muhammad Alif K. Sahide et al. ( 2020). "Anticipating a New Conservation  
Bureaucracy? Land and Power in Indonesia's Essential Ecosystem Area  
Policy," Land Use Policy 97.

M. Adystia Sunggara and Endra Wijaya, (2020). "Criminal Law Politics in the  
Management of Natural Resources: Efforts to Confront the Positivist

Thinking Absolutism,” in Proceedings of the International Conference on Law, Economic and Health. Atlantis Press.

Mahrus Ali et al. (2022). “Punishment without Culpability in Environmental Offences,” Cogent Social Sciences 8, no. 1.

Mardjono Reksodipoetro. (2014). “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”, Makalah Universitas Gadjah Mada.

OECD. (1972). Recommendation of the Council on Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies

Pisteo, R., Sugianto, F., & Agustian, S. L. (2020). Pemaknaan kembali terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jurnal Hukum Magnum Opus, 3(1)

Pusat Penelitian DPR RI. (2018). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Kasus Kebakaran Hutan, Info Singkat Vol. 10, No. 19.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. (2014). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)”, Jurnal Yuridis Vol.1, No. 2.

Sri Nur Hari Susanto. ( 2019). “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi,” Administrative Law & Governance Journal2, no 1.

Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 1. 2011

Sopian and Sri Rahayu Pudjiastuti. (2021). "GLOBAL ISSUES OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IMPACTS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT," JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) 5, no. 1.

Subaidah Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati, dan Ani Triwati. (2014). "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Jurnal Nasional.

United Nations General Assembly, ( 1992) Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de-Janeiro.

United Nations. (1972). Stockholm Declaration on the Human Environment. Stockholm: United Nations.

Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan strict liability. Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3.

YS Zamil. ( 2015). "Pengendalian Pemberian HGU sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 2.

Yusuf, M. ( 2020). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 4.

## LAMPIRAN

### Surat Pernyataan Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 1455/FH/01.10/VI/2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

24 Juni 2025

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ari Ivan Tono  
N I M : 218400161  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN EKOLOGIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN NIAGA MEDAN)**"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

---

Nomor : W2-U1/8642 /PAN.4/HK.2.4/II/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Medan, 10 Juli 2025


Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area .  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di –  
Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1455/FH/01.10/VI/2025, tertanggal 24 Juni 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Ari Ivan Tono  
N I M : 218400161  
Program Studi : Hukum Keperdataan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan Perusahaan Yang Menimbulkan Kerugian Ekologis (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/ PN Niaga Medan)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

  
Pangtera Muda Hukum  
Saryo Fernando *yp*